



P U T U S A N

Nomor : 139/Pid.B/2014/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

N a m a : Ayub Waisimon
Tempat Lahir : Yenggu
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 30 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kamp Yenggu Baru Distrik Nimborang, Kab Jayapura

A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 10 -03-2014 sampai dengan tanggal 29 -03-2014 ;

- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 -03-2014
sampai dengan tanggal 08 Mei 2014 ;

- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal
24-05-2014 ; -----
- 4) Hakim PN Jayapura, sejak tanggal 16-05-2014 s/d tanggal
14-06-2014 ;-----
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura
sejak tanggal 15-06-2014 sampai dengan tanggal 13-08-2014 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan menghadapi persidangannya sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun terhadap terdakwa, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Klas IA Negeri Jayapura tanggal 16-05-2014 nomor : 139/Pen.Pid/2014/PN-Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 16-05- 2014 nomor : 139/Pen.Pid/2014/PN Jap. tentang Hari dan Tanggal Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa serta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Ayub Waisimon bersalah melakukan tindak pidana "percabulan terhadap Anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayub Waisimon berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair Tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Subsider 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) Bulan Kurungan ;

3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju sekolah berwarna putih ;
- 1(satu) buah rok sekolah berwarna abu-abu ;
- 1(satu) kaos warna kuning berkerak merah bertulisan Qatar Airways ;
- 1(satu) buah baju kaos bertali satu bergaris-garis berwarna ungu ;
- 1(satu) buah BH bermotif garis-garis berwarna ungu ;
- 1(satu) pasang sepatu sekolah merek speed berwarna hitam ukuran 40,

(dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban) ; Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ; -----

5.Menetapkan agar terdakwa Ayub Waisimon, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya “mohon keringan hukuman” ;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada tuntutan pidananya”, begitupun terdakwa dalam tanggapannya (duplik) secara lisan pula di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada pembelaan/permohonannya” ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perkara : PDM-42/JPR/Euh,2/05/2014 tanggal 05 Mei 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

- Bahwa ia terdakwa Ayub Waisimon pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 07.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Wacebu kampung Sigri Distrik Nimborang Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul perbuatan maka dilakukan oleh terdakwa Ayub Waisimon, dengan cara pada saat korban Serlina Yulita Wouw dalam perjalanan menuju kesekolah dengan melintasi jalan setapak kemudian bertemu dengan terdakwa Ayub Waisimon lalu terdakwa berkata "Uli kamu jalan dengan siapa ? lalu jawab korban "saya jalan dengan teman-teman yang lain ada dibelakang, lalu terdakwa mengejar korban dari belakang dan memegang tangan korban kemudian korban berkata "ada apa anak laki-laki", lalu terdakwa berkata tidak usah panggil anak laki-laki, selanjutnya terdakwa Ayub Waisimon menggendong korban dari arah belakang dan membawa korban menuju kedalam hutan korban yang berusaha untuk melawan namun tidak berhasil....(dakwaan lengkap terlampir dalam berkas perkara ini) ;

- akibat perbuatan terdakwa, tersebut korban mengalami rasa sakit pada kemaluan atau vagina korban sebagaimana surat Visum Et Repertum no. 443/6/VISUM/2014, tanggal 06 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr.Frangy Solang dokter pada Puskesmas Nimboran Kabupaten Jayapura dengan hasil :...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga tidak mengajukan bantahan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, yaitu saksi korban SAKSI KORBAN, saksi SAKSI I, saksi SAKSI II, yang masing-masing telah memberikan keterangan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan, yang selanjutnya setelah dibacakan kembali terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan terdakwa di depan penyidik, yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang lengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selain Surat Visum Et repertum, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju sekolah berwarna ;
- 1(satu) buah rok sekolah berwarna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning berkerak merah bertulisan Qatar Airways ;

-
- 1 (satu) buah baju kaos bertali satu bergaris-garis berwarna ungu ;
 - 1 (satu) buah BH bermotif garis-garis berwarna ungu ;
 - 1 (satu) pasang sepatu sekolah merek speed berwarna hitam ukuran 40 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat serta barang bukti, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa SUPARMAN alias PARMAN alias SUPA merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 82 Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan pertimbangan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya meliputi :

1) Setiap orang ;

2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul ;

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan yakni terdakwa, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur dengan sengaja,.....dstnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti uraian Jaksa Penuntut Umum tentang pembuktian unsur dari pasal yang didakwakan yang dinyatakan terbukti Majelis Hakim sependapat, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa SUPARMAN alias PARMAN alias SUPA adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa, sehingga sudah seleyaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negative timbul akibat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak-anak dibawa umur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan, bukanlah merupakan pembalasan dendam, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau tegasnya, hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang (terdakwa), akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang melanggar hukum dikemudian hari, dan preventif bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi kaum perempuan yang beranjak dewasa atau yang masih dibangku pendidikan SMP maupun SMU/SMK ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebihdahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat malu keluarga saksi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum apabila lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas, bahwa barang-barang tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah akui kebenarannya baik oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga status hukumnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHP ;

Mengingat, Pasal 82 Undang-Undang R.I. nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang R.I. nomor : 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ayub Waisimon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak berbuat cabul dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6(enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sekolah berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah rok sekolah berwarna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning berkerah merah bertuliskan Qatar Airways ;
 - 1 (satu) buah kaos bertali satu bergaris-garis berwarna ungu ;
 - 1(satu) buah BH bermotif garis-garis berwarna ungu ;
 - 1(satu) pasang sepatu merek speed berwarna hitam nomor 40 ;dikembalikan kepada yang berhak, (saksi korban)
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada hari ini Selasa, tanggal 02 September 2014 oleh kami : ADRIANUS INFAINDAN, S.H., selaku Hakim Ketua, W. MARCO ERARI, SH dan JOKO WALUYO S.H., SP. Not, MM masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, SARI FANNI, S.H., selaku Panitera Pengganti, TOMAN RAMANDEY, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

terdakwa

;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

W. MARCO ERARI, S.H.M.H.

ADRIANUS INFAINDAN, S.H.

JOKO WALUYO, S.H., SP Not.MM

PANITERA PENGGANTI,

SARI FANNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)